



**PUTUSAN**

**Nomor 1803/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI GUNTUR ALIAS ALI**;
2. Tempat lahir : Kelapa Sebatang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun /14 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pertemuan Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1803/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa dipersidangan di Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum/Advokat Benni Sahala, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut yang beralamat di Jalan Bendahara Nomor 5, Sioldengan, Kecamatan Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **Primair:**

Bahwa Terdakwa ALI GUNTUR Alias ALI, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, bertempat di pinggir sungai Dusun Jatuhan Golok Desa Siemandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ALI GUNTUR Alias ALI bersama orang tua Terdakwa sedang menjenguk adik Terdakwa yang sedang sakit di Desa Teluk Pulau Luar Kec. Tanjung Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian sekira pukul 11.30 wib sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN (belum tertangkap) menelepon

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1803/PID.SUS/2024/PT MDN



Terdakwa dan berkata “ mau kau can ? “, lalu Terdakwa berkata kepada PADLAN MANURUNG Alias PADLAN “ can apa ? “, kemudian PADLAN MANURUNG Alias PADLAN berkata kepada Terdakwa “ adalah can ku kasih kau duit 15 juta “, lalu Terdakwa berkata kepada PADLAN MANURUNG Alias PADLAN “ kerjaan apa itu sampai gaji 15 juta ?, aahh kerjaan bawa sabunya itu “, kemudian PADLAN MANURUNG Alias PADLAN berkata kepada Terdakwa “ kalo kau mau datanglah kemari, kalo kau mau datangi aku ke Jatuhan Golok tepi sungai, kalo kau datang kemari pinjam sampan “, lalu Terdakwa berkata kepada PADLAN MANURUNG Alias PADLAN “ jadi, jadi aku datang “, kemudian sekira pukul 11.40 wib Terdakwa berangkat untuk meminjam sampan adik Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.30 wib Terdakwa mendatangi rumah adik Terdakwa yang terletak di Dusun Jatuhan Golok Desa Simandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara dan Terdakwa meminjam sampan adik Terdakwa, kemudian Terdakwa naik sampan tersebut kelokasi yang dimaksud sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN, dan sekira pukul 14.00 wib Terdakwa tiba dilokasi tersebut dan bertemu dengan sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN dipinggir sungai Dusun Jatuhan Golok Desa Simandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, dan saat itu sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN bersama adik kandungnya bernama UDIN dan satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN berkata kepada Terdakwa “ nah ini “, sambil menyerahkan 1 (satu) buah tas karung besar warna biru berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN berkata lagi kepada Terdakwa “ nanti lepas adzan magrib antar saja ke Pasar 1, nanti ada yang nelpon “, lalu Terdakwa berkata kepada sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN “ iya “, kemudian Terdakwa kembali menggunakan sampan dengan membawa 1 (satu) buah tas karung besar warna biru berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE berisi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 wib Terdakwa tiba ditepi sungai kecil di Dusun Jatuhan Golok Desa Simandulang Kec. Kualuh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1803/PID.SUS/2024/PT MDN



Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas karung besar warna biru berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE berisi narkotika jenis sabu tersebut kedarat dan saat itu Terdakwa melihat karung besar warna biru, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah tas karung besar warna biru berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE berisi narkotika jenis sabu tersebut kedalam karung besar warna biru tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan karung besar warna biru yang didalamnya 1 (satu) buah tas karung besar warna biru berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE berisi narkotika jenis sabu tersebut disalah satu pohon sawit yang ada disekitar lokasi tersebut, kemudian Terdakwa kembali kerumah adik Terdakwa yang terletak di Dusun Jatuhan Golok Desa Simandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian sekira pukul 16.30 wib sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN menelepon Terdakwa dan berkata " nanti ada yang nelepon kau ", lalu Terdakwa berkata kepada sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN " oh iya ", sampai disitu komunikasi Terdakwa dengan sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN, kemudian sekira pukul 18.10 wib ada nomor baru yang menelepon Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat telepon tersebut, lalu terdengar suara laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berkata kepada Terdakwa " aku tunggu kau sudah di Pasar 1 diujung aspal, yang menunggu mobil putih, setengah jam harus sampai sini ", lalu Terdakwa berkata kepada laki-laki tersebut " iya ", sampai disitu komunikasi Terdakwa dengan laki-laki tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa menuju tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu 15 (lima belas) Kilogram tersebut yang Terdakwa simpan disalah satu pohon sawit di Dusun Jatuhan Golok Desa Simandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian Terdakwa mengikat karung besar warna biru yang didalamnya 1 (satu) buah tas karung besar warna biru berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas bangku belakang 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 VERZA warna hitam les merah dengan nopol

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1803/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 2644 JAM milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.45 wib Terdakwa berangkat menuju Pasar 1 Sungai Loba Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan, dan ditengah jalan Terdakwa berpapasan dengan mobil avanza warna hitam dan mobil avanza warna hitam tersebut tiba-tiba langsung balik arah dan menyenggol knalpot sepeda motor Terdakwa namun Terdakwa tidak jatuh dan mobil avanza tersebut mengejar Terdakwa sehingga melihat hal tersebut Terdakwa spontan berpikir yang didalam mobil avanza tersebut Polisi sehingga Terdakwa takut dan Terdakwa langsung mempercepat sepeda motor Terdakwa dan terjadilah kejar-kejaran antara Terdakwa dengan mobil avanza warna hitam tersebut, dan sekira pukul 19.30 wib di Dusun V Desa Bangun Baru Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan ketika ditikungan mobil avanza tersebut kembali menyenggol sepeda motor Terdakwa sehingga saat itu sepeda motor Terdakwa terjatuh dipinggir jalan, dan Terdakwa melihat beberapa orang keluar dari mobil avanza warna hitam tersebut sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor Terdakwa berikut dengan karung besar warna biru yang didalamnya 1 (satu) buah tas karung besar warna biru berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE berisi narkotika jenis sabu yang terikat diatas bangku belakang 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 VERZA warna hitam les merah dengan nopol BK 2644 JAM milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung melarikan diri sedangkan beberapa orang yang turun dari mobil avanza warna hitam tersebut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa melompati paret dan melarikan diri keperkebunan sawit sampai kehutan yang tinggi rumputnya, lalu Terdakwa melihat kebelakang tidak ada lagi yang mengejar Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa bersembunyi dan berhasil melarikan diri.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa kembali kekampung Terdakwa di Dusun Pertemuan Desa Kelapa Sebatang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, namun Terdakwa tidak pulang kerumah Terdakwa melainkan Terdakwa kerumah orang tua Terdakwa yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, dan saat itu rumah orang tua Terdakwa kosong karena orang tua Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1803/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi menjenguk adik Terdakwa yang sakit di Desa Teluk Pulau Luar Kec. Tanjung Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, lalu dirumah orang tua Terdakwa tersebut Terdakwa bersembunyi, namun pada malam hari Terdakwa pergi kepondok yang tidak berpenghuni yang ada ditengah-tengah kebun kelapa untuk tidur agar tidak dilihat orang.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa kembali kekampung kerumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa mengambil beberapa baju untuk Terdakwa pakai lalu sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pergi kerumah uwak Terdakwa yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah orang tua Terdakwa, kemudian setelah bertemu uwak Terdakwa maka Terdakwa berkata kepada uwak Terdakwa “ wak, antarkan aku besok ke Kanopan “, kemudian uwak Terdakwa berkata kepada Terdakwa “ nantilah “, kemudian uwak Terdakwa berkata kepada Terdakwa “ ngapai kau ke Kanopan “, dan Terdakwa berkata kepada uwak Terdakwa “ aku mau berangkat ketempat ayah ku (ayah ku = adik ayah kandung ) “, lalu uwak Terdakwa berkata kepada Terdakwa “ ngapai kau kesana “, dan Terdakwa berkata kepada uwak Terdakwa “ mencari kerjaan “, kemudian uwak Terdakwa berkata kepada Terdakwa “ disinilah kau dulu besok subuh baru kita berangkat “, kemudian Terdakwa menyuruh uwak Terdakwa untuk menjemput istri Terdakwa kerumah, kemudian sekira pukul 17.00 wib istri Terdakwa datang kerumah uwak Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian istri Terdakwa berkata kepada Terdakwa “ kenapa abang ? “, lalu Terdakwa berkata kepada istri Terdakwa “ aku dikejar-kejar Polisi “, kemudian istri Terdakwa berkata kepada Terdakwa “ apa masalah abang ? “, lalu Terdakwa berkata kepada istri Terdakwa “ disuruh si PADLAN aku mengantar sabu-sabu, ditengah jalan aku dikejar-kejar Polisi aku, jadi aku larilah kemari, jadi abang mau pergilah ini, abang pergi jaulah ini “, kemudian istri Terdakwa berkata “ cemana abang mau pergi duit kita pun nggak ada, aku pun nggak bisa menolong abang, hanya doa lah yang bisa ku tolong abang “, kemudian Terdakwapun memeluk anak Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk mengambil tas dan memasukkan baju Terdakwa kedalam tas tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 wib istri Terdakwa datang lagi



kerumah uwak Terdakwa dan menyerahkan tas ransel warna coklat berisikan pakaian Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 wib istri Terdakwa pulang kerumah sedangkan Terdakwa tetap dirumah uwak Terdakwa.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah uwak Terdakwa menuju Aek Kanopan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan naik bus menuju Pekanbaru.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa tiba di Jl. Lintas Sumatra Desa Seberida Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau, kemudian Terdakwa menelepon adik ayah Terdakwa untuk menyuruh menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 08.30 wib Terdakwa dijemput adik ayah Terdakwa dan Terdakwa dibawa kerumah adik Terdakwa tersebut yang terletak di Jl. Lintas Sumatra Desa Seberida Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bercerita dengan adik ayah Terdakwa dimana Terdakwa berkata kepada adik Terdakwa “ Yah, aku ada masalah ku “, kemudian adik ayah Terdakwa berkata kepada Terdakwa “ apa masalah kau ?, masalah apapun biasanya ku selesaikan, tapi kalo narkoba nggak bisa ayah selesaikan, tapi kalo yang mencuri atau berantam masih bisa diusahakan berdamai tapi kalo sudah narkoba ayahpun tag sanggup “, kemudian Terdakwa berkata kepada adik ayah Terdakwa “ yang ayah takutkan lah masalah ku ini Yah, masalah narkoba ini masalah ku ini “, kemudian adik ayah Terdakwa berkata kepada Terdakwa “ cemani rupanya cerita masalah narkoba mu ini ? “, dan Terdakwa berkata kepada adik ayah Terdakwa “ disuruh si PADLAN aku ngantar sabu-sabu Yah, tiba ditengah jalan dikejar Polisi aku, tag dapat Polisi aku, makanya aku lari kemari “, kemudian mendengar cerita Terdakwa tersebut adik ayah Terdakwa menangis dan berkata kepada Terdakwa “ sabar ya “, kemudian adik ayah Terdakwa menasehati Terdakwa;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 04.30 wib ketika Terdakwa sedang tidur diruang depan rumah adik ayah Terdakwa yang terletak di Jl. Lintas Sumatra Desa Seberida Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau tersebut tiba-tiba ada yang mengetuk pintu



rumah adik ayah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung terbangun dan langsung bersembunyi kedalam kamar depan rumah dan menutupi badan Terdakwa dengan selimut, dan seperti yang Terdakwa takutkan sebelumnya bahwa yang datang tersebut adalah Polisi dari Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu yang sebelumnya mengejar Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa langsung diamankan Polisi didalam kamar depan saat bersembunyi, kemudian Polisi menanyai Terdakwa dimana handphone Terdakwa yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwamemberitahukan semua handphone yang Terdakwa gunakan sehingga Polisi mengamankan 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam yang ditemukan dibeberapa tempat yang saling berdekatan dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tersebut ditemukan diatas lemari ruang depan rumah.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tersebut ditemukan terletak diatas lantai ruang depan rumah.
- 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan POLO REZANO dan posisi tas tersebut tergantung dipaku didinding ruang depan rumah.
- Kemudian Polisi melakukan introgasi lisan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang sempat melarikan diri ketika membawa narkoba jenis sabu 15 (lima belas) Kilogram menggunakan sepeda motor Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 wib di Dusun V Desa Bangun Baru Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan tersebut, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 82/02.10102/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Agus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 15 (lima belas) bungkus plastic besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 15.905,8 gram dan Berat Netto 14.860,3 gram.

Disisihkan seberat 123 gram Netto (dikirim ke Labfor).

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB : 1003/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 123 (seratus dua puluh tiga) gram.

Diduga mengandung Narkoba milik DALAM LIDIK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

### **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa ALI GUNTUR Alias ALI, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, bertempat di Dusun V Desa Bangun Baru Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Asahan akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Rantauprapat dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Rantauprapatsehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Rantauprapat berwenang mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1803/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL mendapat informasi bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib akan bersandar sebuah sampan di sungai kecil yang terletak di Dusun Jatuhan Golok Desa Simandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara dengan membawa Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut sekira pukul 12.30 Wib saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 19.00 Wib saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL tiba di Dusun Jatuhan Golok Desa Simandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, dan disaat itu saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL mendapat informasi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah turun dan dibawa seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 VERZA warna hitam les merah dengan Nopol BK 2644 JAM dengan posisi Narkotika jenis sabu tersebut didalam karung warna biru yang diikat diatas tempat duduk bagian belakang sepeda motor tersebut, dan pada saat itu saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL melihat seorang laki-laki melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 VERZA warna hitam les merah dengan nopol BK 2644 JAM dan adanya karung warna biru yang diikat diatas tempat duduk bagian belakang sepeda motor tersebut, dan selanjutnya saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL langsung melakukan pengejaran menggunakan mobil dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1803/PID.SUS/2024/PT MDN



karena laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut melihat sedang diikuti maka laki-laki tersebut yang mengendarai sepeda motor tersebut mempercepat kendaraanya dan terjadi kejar-kejaran antara saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL dengan laki-laki tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 Wib di Dusun V Desa Bangun Baru Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL menghadang sepeda motor tersebut sampai sepeda motor tersebut terjatuh dipinggir jalan, dan laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung melompat keparet dan melarikan diri keperkebunan sawit sehingga saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL langsung melakukan pengejaran namun tidak berhasil menemukan laki-laki tersebut.

- Kemudian saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL mengamankan 1 (satu) unit sepedamotor Honda CB150 VERZA warna hitam les merah dengan nopol BK 2644 JAM tersebut dan membuka 1 (satu) buah karung besar warna biru yang diikat diatas tempat duduk sepeda motor tersebut, kemudian saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL membuka karung warna biru tersebut dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas karung besar warna biru, kemudian tas karung tersebut dibuka dan didalamnya ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE diduga berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan identitas laki-laki tersebut yang bernama ALI GUNTUR Alias ALI, kemudian saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL berupaya melakukan pencarian terhadap laki-laki yang bernama ALI GUNTUR Alias ALI tersebut.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi



DOLI H SITOMPUL mendapat informasi laki-laki yang bernama ALI GUNTUR Alias ALI bersembunyi di rumah salah satu keluarganya yang terletak di Jl. Lintas Sumatra Desa Seberida Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau, kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL berangkat menuju Jl. Lintas Sumatra Desa Seberida Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL tiba di Jl. Lintas Sumatra Desa Seberida Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau, kemudian saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL melakukan pencarian keberadaan laki-laki yang bernama ALI GUNTUR Alias ALI tersebut, dan sampai sekira pukul 20.00 Wib saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL berhasil menemukan rumah keluarga laki-laki yang bernama ALI GUNTUR Alias ALI yang merupakan sebagai tempat persembunyiannya tersebut, kemudian saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL menyusun rencana untuk melakukan penggrebekan kerumah tersebut.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL mengepung rumah yang menjadi target yang terletak di Jl. Lintas Sumatra Desa Seberida Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau tersebut, kemudian saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL mengetuk pintu depan rumah tersebut dan setelah pintu rumah terbuka maka saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL langsung melakukan pencarian didalam rumah dan berhasil menemukan laki-laki yang bernama Terdakwa ALI GUNTUR Alias ALI bersembunyi didalam kamar depan dengan menutupi wajahnya menggunakan selimut, kemudian setelah saksi FERI C. SEMBIRING, S.H,



saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL berhasil mengamankan Terdakwa ALI GUNTUR Alias ALI tersebut maka saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL menanyakan handphone yang digunakan Terdakwa, dan saat itu berhasil mengamankan 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam yang ditemukan di beberapa tempat yang saling berdekatan dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tersebut ditemukan diatas lemari ruang depan rumah.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tersebut ditemukan terletak diatas lantai ruang depan rumah.
- 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan POLO REZANO dan posisi tas tersebut tergantung dipaku didinding ruang depan rumah.

Kemudian saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa ALI GUNTUR Alias ALI dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya yang sempat melarikan diri ketika membawa Narkotika jenis sabu 15 (lima belas) Kilogram menggunakan sepeda motor pelaku yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun V Desa Bangun Baru Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan tersebut, selanjutnya saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H SITOMPUL membawa Terdakwa ALI GUNTUR Alias ALI beserta barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 82/02.10102/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Agus



Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 15 (lima belas) bungkus plastic besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 15.905,8 gram dan Berat Netto 14.860,3 gram.

Disisihkan seberat 123 gram Netto (dikirim ke Labfor).

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB : 1003/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 123 (seratus dua puluh tiga) gram.

Diduga mengandung Narkotika milik DALAM LIDIK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1803/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1803/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1803/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor Reg.PERK. PDM-130/Enz.2/RP-RAP/04/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI GUNTUR Alias ALI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Guntur Alias Ali berupa "Pidana Mati".
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 14.983,3 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma tiga) gram netto.
  - 1 (satu) buah tas karung besar warna biru.
  - 1 (satu) buah karung besar warna biru.
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam.
  - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan POLO REZANO. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 VERZA warna hitam les merah dengan nopol BK 2644 JAM. Dirampas untuk Negara.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dibebankan kepada negara.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1803/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Guntur Alias Ali tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram " sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan Number One berisi narkotika jenis sabu seberat 14.983,3 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma tiga) gram netto;
    - 1 (satu) buah tas karung besar warna biru;
    - 1 (satu) buah karung besar warna biru;
    - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
    - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
    - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam;
    - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan Polo Rezano;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 Verza warna hitam les merah dengan nopol BK 2644 JAM;
- Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 258/Akta.Pid/2024/PN Rap (Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Rap) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 Terdakwa Ali Guntur Alias Ali telah mengajukan permintaan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1803/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 07 Agustus 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 258/Akta.Pid/2024/PN-RAP (nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Rap) tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Jaksa Penuntut Umum, menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding 258/Akta.Pid/2024/PN-RAP (nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Rap yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor tanggal 21 Agustus 2024, kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding 258/Akta.Pid/2024/PN-RAP (nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Rap yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor tanggal 15 Agustus 2024, kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam mengajukan banding Terdakwa tidak mengajukan memori banding sampai saat putusan ini dibacakan, sehingga Majelis Hakim Tinggi tidak dapat memahami secara pasti apa yang menjadi keberatan Terdakwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan hanya menyimpulkan dari Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang keberatan dijatuhi tuntutan Mati dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa hanya sebagai kurir

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1803/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan sabu dengan upah yang dijanjikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 07 Agustus 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah mengabaikan keadilan *Substantif* yang ada pada diri Terdakwa yang nota bene hanya seorang kurir yang dijanjikan dari pemilik barang upah sebesar Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) yang upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga pada diri Terdakwa melekat secara hukum faktor yang meringan bagi diri Terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pengabaian ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak proporsional dalam memberikan keadilan bagi diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan hanya penerima atau sebagai kurir/pengantar barang sabu saja yang pemilik barangnya dan yang memberi perintah adalah Sdr Padlan Manurung alias Padlan (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa belum berdampak kepada masyarakat banyak;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga, mempunyai tanggungan jawab terhadap Isteri dan anak yang masih kecil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuhan hukuman mati adalah layak dan pantas diberikan kepada pemilik barang, bukan kepada kurir dan pengantar, sehingga keadilan substantif dan proporsional harus diberikan kepada Terdakwa dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instrospeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa Ali Guntur Aias Ali tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1803/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 347/Pid.Sus/ 2024/PN Rap, tanggal 7 Agustus 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Guntur Alias Ali** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan Number One berisi narkotika jenis sabu seberat 14.983 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) gram Netto;
  - 1 (satu) buah tas karung besar warna biru;
  - 1 (satu) buah karung besar warna biru;
  - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan Polo Rezano  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 Verza warna hitam les merah dengan nopol BK 2644 JAM;  
Dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1803/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami **SYAMSUL QAMAR, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MEGAWATI SIMBOLON, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.**

**SYAMSUL QAMAR, S.H. M.H.**

ttd

**Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H..**

Panitera Pengganti,

ttd

**MEGAWATI SIMBOLON , S.H**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1803/PID.SUS/2024/PT MDN